



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMUEM MASJID
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembudayaan kemakmuran masjid dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/INSTR/2000 tentang Pembudayaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah dalam Provinsi Aceh, perlu adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan masjid dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah;
- b. bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan dimasjid sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh Imuem Masjid sebagai pelopor dalam meningkatkan kesadaran beragama dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pelaksanaan tugas-tugas keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya keseragaman kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Imuem Masjid dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Imuem Masjid Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMUEM MASJID DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe.
8. Majelis Pemusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe.
9. Masjid adalah tempat peribadatan untuk ummat muslim.
10. Imuem Masjid adalah orang yang diangkat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang Agama Islam yang ruang lingkupnya sesuai dengan tingkatan Masjid.

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini dibakukan Tingkatan Masjid dan sebutan nama untuk masing-masing Tingkatan Masjid dalam Wilayah Kota, antara lain:

- a. masjid tingkat Kota disebut Masjid Agung;
- b. masjid tingkat Kecamatan disebut Masjid Besar;
- c. masjid tingkat Mukim disebut Masjid Jami';
- d. masjid tingkat Gampong disebut Masjid Gampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI IMUEM MASJID

Bagian Kesatu

Kedudukan Imuem Masjid

Pasal 3

- (1) Imuem Masjid Agung berkedudukan di Masjid Agung dan menjadi pembina Imuem Masjid Besar.
- (2) Imuem Masjid Besar berkedudukan di Masjid Besar dan menjadi pembina Imuem Masjid Jami'.
- (3) Imuem Masjid Jami' berkedudukan di Masjid Jami' dan menjadi pembina Imuem Masjid Gampong.
- (4) Imuem Masjid Gampong berkedudukan di Masjid Gampong dan menjadi pembina Imuem Meunasah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Imuem Masjid

Pasal 4

Imuem Masjid mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan, membina dan menegakkan Syariat Islam serta pelopor untuk

meningkatkan kesadaran beragama guna mengamalkan ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Imuem Masjid mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan Masjid sebagai pusat peribadatan;
- b. pengkoordinasian dan pengawasan atas kegiatan yang dijalankan oleh para Imuem Masjid pada tingkat dibawah lingkup Kemasjidannya;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan Panitia Pembangunan Masjid untuk meningkatkan kemakmuran dan fisik Masjid;
- d. pemberian pertimbangan apabila diminta pendapat soal sengketa harta warisan;
- e. pengaturan dan pengurusan Imuem shalat, khatib Jum'at dan menjaga kebersihan Masjid;
- f. mengasilitasi penyelenggaraan peringatan hari -hari besar Islam;
- g. pembinaan kepada Remaja Masjid;
- h. pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat dalam rangka mengajak ummat kepada amal makruf nahi mungkar;
- i. pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat Islami.

BAB III TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMUEM MASJID

Bagian Kesatu Pencalonan Parangaf 1 Persyaratan Pasal 6

Untuk dapat dicalonkan menjadi Imuem Masjid, harus memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus, antara lain:

- a. syarat-syarat umum, terdiri dari:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Syari'at Islam;
 3. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Berdomisili sekurang-kurangnya 5 tahun di Kemukiman atau Kemasjidan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 5. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar;
 6. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh tahun) dan pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
 7. Sehat jasmani dan rohani;
 8. Berkelakuan baik,jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 9. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran Syari'at Islam;
 10. Tidak menjadi Pengurus Partai politik.

b. Syarat-syarat khusus :

1. fasih menghafal Al-qur'an paling sedikit surah-surah dalam Juz Amma;
2. mampu membaca kitab makruf paling rendah Al-Bajuri dan/atau kitab Jawi Sabilal Muftadi.

Paragraf 2
Musyawarah Pencalonan
Pasal 7

- (1) Pencalonan Imuem Masjid dilakukan dalam suatu musyawarah pencalonan Imuem Masjid dengan membuat Berita Acara yang memuat nama calon Imuem Masjid.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan paling sedikit 5 orang mewakili anggota lainnya serta calon Imuem Masjid yang bersangkutan.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Pasal 8

- (1) Imuem Masjid Agung dicalonkan oleh para Imuem Masjid Besar melalui musyawarah pencalonan yang dipimpin oleh Walikota.
- (2) Imuem Masjid Besar dicalonkan oleh para Imuem Masjid Jami' melalui musyawarah pencalonan yang dipimpin oleh Camat.
- (3) Imuem Masjid Jami' dicalonkan oleh para Imuem Gampong melalui musyawarah pencalonan yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
- (4) Imuem Masjid Gampong dicalonkan oleh warga masyarakat Gampong yang bersangkutan melalui musyawarah pencalonan yang dipimpin oleh Keuchik Gampong.

Pasal 9

Calon Imuem Masjid ditetapkan dalam musyawarah pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.

Paragraf 3
Pengujian Penyaringan/Ujian Seleksi
Pasal 10

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Dinas Syariat Islam.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pengujian penyaringan/ujian seleksi.

Pasal 11

- (1) Kepada calon Imuem Masjid berkewajiban untuk mengikuti pengujian penyaringan/ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan pengujian penyaringan/ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan pengujian penyaringan/ujian seleksi bagi Imuem Masjid oleh panitia dikoordinasikan dengan Dinas Syariat Islam dan MPU.

Pasal 12

- (1) Hasil ujian seleksi dilampirkan dalam Berita Acara dan diusulkan kepada Walikota untuk dapat diangkat menjadi Imuem Masjid melalui Dinas syariat Islam.
- (2) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Terkait penyeleksian, apabila calon Imuem Masjid tidak diragukan keilmuannya oleh panitia seleksi, maka dibenarkan untuk diberikan pengecualian yaitu dibebaskan dari ujian seleksi;
- (2) Calon yang dibebaskan dari seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia seleksi membuat tanda lulus tes untuk calon yang dimaksud.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Imuem Masjid

Pasal 14

- (1) Imuem Masjid diangkat oleh Walikota Lhokseumawe.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Masa Jabatan Imuem Masjid 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 16

Imuem Masjid diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan;
- d. tindakannya menghilangkan kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya;

e. perbuatannya bertentangan dengan perundang-undangan dan norma-norma masyarakat setempat.

**BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 17**

Pembinaan secara umum terhadap Imuem Masjid dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dan MPU.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18**

Imuem Masjid yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pengangkatan Imuem Masjid yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan penempatan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkandi Lhokseumawe
pada tanggal ^{Desember} 2015

 
WALIKOTA LHOakseumawe,
SOAIDI WAHYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 41 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA CARA
 PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMUEM MASJID
 DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT
BERITA ACARA MUSYAWARAH PENCALONAN IMUEM MASJID..... 1)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pimpinan musyawarah
 pencalonan Imuem Masjid Agung/Besar/Jami'/GampongKecamatan.....Kota
 Lhokseumawe 2), telah melaksanakan musyawarah untuk mencalonkan Imuem Masjid.....
 tersebut, dengan menghasilkan calon sebagai-berikut:

No	Nama	Umur	Alamat
1			
2			
3			
4			

Semua yang hadir telah mengajukan calon dengan hasil seperti tersebut di atas dan
 musyawarah berjalan lancar sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku.

Demikian kami perbuat Berita Acara ini dengan sesungguhnya pada hari dan tanggal
 tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

MUSYAWARAH PENCALONAN IMUEM MASJID.....

Anggota,		Ketua
Nama	Tanda Tangan	
1.	(.....)
2.	
3.	
4.	
5.	

Calon Imuem Masjid.....

1.
2.
3.

- Catatan :
1. ditulis sebutan nama Masjid menurut tingkatan atau nama Gampong.
 2. coret yang tidak perlu atau ambil salah satu sesuai keperluan.



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA CARA
 PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMUEM MASJID
 DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

FARMAT
 BERITA ACARA UJIAN SARINGAN/SELEKSI IMUEM MASJID.....1)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Panitia ujian saringan/seleksi
 Imum Masjid Agung Kota Lhokseumawe/Imum Masjid Besar Kecamatan.....Kota
 Lhokseumawe/Imuem Masjid Jami' Kemukiman.....Kecamatan.....Kota
 Lhokseumawe/Imuem Masjid Gampong.....Kecamatan.....Kota Lhokseumawe, telah
 melaksanakan ujian saringan/seleksi calon Imuem Masjid.....atau Imum Meunasah Gampong
 1).....tersebut dengan mendapatkan nilai untuk masing-masing calon sebagai-berikut :

No	Nama	Umur		Keterangan
		dengan angka	dengan huruf	
1				
2				
3				
4				

Semua yang hadir telah mengajukan calon dengan hasil seperti tersebut di atas dan
 musyawarah berjalan lancar sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku.

Demikian kami perbuat Berita Acara ini dengan sesungguhnya pada hari dan tanggal
 tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA UJIAN SARINGAN/SELEKSI IMUEM MASJID.....1)

Anggota,	Ketua
Nama	Tanda Tangan
6.:	(_____)
7.:	
8.:	
9.:	

Catatan :

1. ditulis sebutan nama Masjid menurut tingkat atau nama Gampong.
2. coret yang tidak perlu atau ambil salah satu sesuai keperluan.

